

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa persoalan sampah merupakan masalah nasional yang harus diselesaikan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Persoalan pengelolaan sampah di Indonesia merupakan masalah yang harus segera ditangani, hasil penelitian *Sustainable Waste Indonesia (SWI)* menyatakan bahwa sampah di Indonesia yang belum dikelola sebesar 24% dari jumlah timbulan sampah (www.cnnindonesia.com, Rabu, 25 Pebruari 2018) yang berarti bahwa kurang lebih 16 juta ton sampah terbuang dan mencemari lingkungan tanpa ada pengelolaan, sedangkan 7 % sampah telah didaur ulang dan sisanya 69 % sampah masuk ke TPA, dengan demikian kondisi persoalan pengelolaan sampah, keberdaannya bisa menjadi ancaman ataupun peluang tersendiri.

Sampah sebagai ancaman yaitu sampah yang keberadaannya dapat menimbulkan masalah, adapun masalah yang dapat ditimbulkan diantaranya adalah Pertama, masalah estetika dan kenyamanan, sampah yang dibiarkan berserakan, terbengkalai dan menumpuk dapat mengganggu pandangan mata dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh bau sampah. Kedua, sampah yang terdiri dari bahan organik dan non organik apabila tercampur dan dalam jumlah yang banyak dapat dijadikan tempat berkumpulnya berbagai macam hewan yang menjadi vektor

penyakit seperti lalat, kecoa, tikus, kucing, anjing dan lain-lain, selain itu juga merupakan sebagai sumber organisme patogen. Ketiga, timbulan lindi (*leachate*) yang dihasilkan dari proses dekomposisi biologis sampah memiliki potensi yang besar untuk mencemari badan air disekitarnya, terutama air tanah yang tepat dibawah sampah, untuk menanggulangi pencemaran *leachate* tersebut merupakan persoalan tersendiri dan sulit. Keempat, sampah juga dapat menjadi penyebab terjadinya banjir.


Sampah dapat menjadi peluang tersendiri yaitu dari sampah dapat menjadi peluang bisnis atau usaha, mulai dari jasa pengangkutan, pengolahan sampah dengan jalan pemilahan untuk pemanfaatan kembali menjadi barang yang layak dijual dan pendaurulangan sampah menjadi pupuk, pakan ternak. Serta bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi dengan memanfaatkan sisa hasil olahan untuk diproses melalui biodigester. Sehingga keberadaan sampah tidak hanya menjadi ancaman, akan tetapi dapat juga menjadi suatu peluang yaitu sebagai sumber ekonomi dan dapat membuka lapangan pekerjaan dibidang pengolahan sampah. Selanjutnya, selain sebagai peluang sumber ekonomi dan lapangan pekerjaan, keberadaan sampah apabila dikelola dengan benar yang berwawasan lingkungan dapat menjadikan lingkungan tampah bersih, indah dan sehat. Ancaman ataupun peluang tersebut di atas tinggal kita yang harus memilih dalam penanganan sampah yang seperti apa terkait keberadaan sampah tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan sampah yang semakin meningkat seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk.

Tabel I.1
Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia 2010 – 2035

Provinsi		Tahun					
		2010	2015	2020	2025	2030	2035
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	4 523,1	5 002,0	5 459,9	5 870,0	6 227,6	6 541,4
2	Sumatera Utara	13 028,7	13 937,8	14 703,5	15 311,2	15 763,7	16 073,4
3	Sumatera Barat	4 865,3	5 196,3	5 498,8	5 757,8	5 968,3	6 130,4
4	Riau	5 574,9	6 344,4	7 128,3	7 898,5	8 643,3	9 363,0
5	Jambi	3 107,6	3 402,1	3 677,9	3 926,6	4 142,3	4 322,9
6	Sumatera Selatan	7 481,6	8 052,3	8 567,9	9 000,4	9 345,2	9 610,7
7	Bengkulu	1 722,1	1 874,9	2 019,8	2 150,5	2 264,3	2 360,6
8	Lampung	7 634,0	8 117,3	8 521,2	8 824,6	9 026,2	9 136,1
9	Kep. Bangka Belitung	1 230,2	1 372,8	1 517,6	1 657,5	1 788,9	1 911,0
10	Kepulauan Riau	1 692,8	1 973,0	2 242,2	2 501,5	2 768,5	3 050,5
	Pulau Sumatera	50 860,3	55 272,9	59 337,1	62 898,6	65 938,3	68 500,0
1	DKI Jakarta	9 640,4	10 177,9	10 645,0	11 034,0	11 310,0	11 459,6
2	Jawa Barat	43 227,1	46 709,6	49 935,7	52 785,7	55 193,8	57 137,3
3	Jawa Tengah	32 443,9	33 774,1	34 940,1	35 958,6	36 751,7	37 219,4
4	DI Yogyakarta	3 467,5	3 679,2	3 882,3	4 064,6	4 220,2	4 348,5
5	Jawa Timur	37 565,8	38 847,6	39 886,3	40 646,1	41 077,3	41 127,7
6	Banten	10 688,6	11 955,2	13 160,5	14 249,0	15 201,8	16 033,1
	Pulau Jawa	137 033,3	145 143,6	152 449,9	158 738,0	163 754,8	167 325,6
1	Bali	3 907,4	4 152,8	4 380,8	4 586,0	4 765,4	4 912,4
2	N T B	4 516,1	4 835,6	5 125,6	5 375,6	5 583,8	5 754,2
3	N T T	4 706,2	5 120,1	5 541,4	5 970,8	6 402,2	6 829,1
	Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13 129,7	14 108,5	15 047,8	15 932,4	16 751,4	17 495,7
1	Kalimantan Barat	4 411,4	4 789,6	5 134,8	5 432,6	5 679,2	5 878,1
2	Kalimantan Tengah	2 220,8	2 495,0	2 769,2	3 031,0	3 273,6	3 494,5
3	Kalimantan Selatan	3 642,6	3 989,8	4 304,0	4 578,3	4 814,2	5 016,3
4	Kalimantan Timur	3 576,1	4 068,6	4 561,7	5 040,7	5 497,0	5 929,2
	Pulau Kalimantan	13 850,9	15 343,0	16 769,7	18 082,6	19 264,0	20 318,1
1	Sulawesi Utara	2 277,7	2 412,1	2 528,8	2 624,3	2 696,1	2 743,7
2	Sulawesi Tengah	2 646,0	2 876,7	3 097,0	3 299,5	3 480,6	3 640,8
3	Sulawesi Selatan	8 060,4	8 520,3	8 928,0	9 265,5	9 521,7	9 696,0
4	Sulawesi Tenggara	2 243,6	2 499,5	2 755,6	3 003,0	3 237,7	3 458,1
5	Gorontalo	1 044,8	1 133,2	1 219,6	1 299,7	1 370,2	1 430,1
6	Sulawesi Barat	1 164,6	1 282,2	1 405,0	1 527,8	1 647,2	1 763,3
	Pulau Sulawesi	17 437,1	18 724,0	19 934,0	21 019,8	21 953,5	22 732,0
1	Maluku	1 541,9	1 686,5	1 831,9	1 972,7	2 104,2	2 227,8
2	Maluku Utara	1 043,3	1 162,3	1 278,8	1 391,0	1 499,4	1 603,6
	Kep. Maluku	2 585,2	2 848,8	3 110,7	3 363,7	3 603,6	3 831,4
1	Papua Barat	765,3	871,5	981,8	1 092,2	1 200,1	1 305,0
2	Papua	2 857,0	3 149,4	3 435,4	3 701,7	3 939,4	4 144,6
	Pulau Papua	3 622,3	4 020,9	4 417,2	4 793,9	5 139,5	5 449,6
	Indonesia	238 518,8	255 461,7	271 066,4	284 829,0	296 405,1	305 652,4

Sumber: BPS Indonesia, 2014

Menurut data proyeksi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia di atas, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035, dari peningkatan jumlah penduduk tersebut terjadi pula peningkatan pada jumlah sampah yang diproduksi di Indonesia dengan perkiraan jumlah timbulan sampah sebesar 66 – 67 juta ton di tahun 2019 dengan komposisi 60% sampah organik dan 15% sampah plastik (www.aa.com.tr, Kamis 24 Januari 2019). Untuk lebih jelas mengenai gambaran sumber dan komposisi sampah dalam bentuk gambar diagram dan tabel di Indonesia dapat dilihat pada gambar I.1 sumber sampah nasional dan tabel I.2 daftar komposisi sampah nasional



Gambar I.1
Sumber Sampah Nasional

Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Berdasarkan gambar diagram tersebut di atas, menunjukkan bahwa sumber sampah nasional terbesar adalah berasal dari sampah rumah tangga yaitu sebesar 48% dari total sumber sampah, dimana sampah rumah tangga merupakan akibat

dari berbagai peningkatan aktifitas dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh terhadap jumlah, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan, hal ini berpengaruh besar terhadap komposisi sampah secara nasional.

Tabel I.2
Daftar Komposisi Sampah Nasional Tahun 2017

Jenis	Jumlah Timbulan Juta Ton / Tahun	
Organik	38.40	60%
Plastik	8.96	14%
Kertas	5.76	9%
Logam	2.75	4.3%
Karet	3.52	5.5%
Kain	2.24	3.5%
Kaca	1.09	1.7%
Lainnya	1.54	2.4%

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Jika dilihat dari data pada tabel I.2 daftar komposisi sampah nasional tahun 2017, jenis sampah organik merupakan sampah yang paling banyak dalam komposisi sampah nasional diantara jenis sampah lainnya, kondisi tersebut menunjukkan korelasi antara data sumber sampah nasional dengan data komposisi sampah nasional saling berkaitan, dimana sampah nasional masih didominasi oleh sampah domestik yang dihasilkan dari peningkatan aktifitas dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sehingga untuk menangani persoalan sampah nasional tersebut Pemerintah Republik Indonesia harus menjalankan amanah dari Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan (*sustainable*) yang meliputi pengurangan dan penanganan

sampah. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat merubah perilaku masyarakat, sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan undang-undang pengelolaan sampah tersebut secara teknis terdiri dari sistem pemilahan, pengumpulan, pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan sistem 3R, pengangkutan dan pemrosesan akhir.

Konsep pengelolaan sampah 3R sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Konsep ini sangat cocok diterapkan di negara berkembang yang karena keterbatasan teknologi maka harus memberdayakan masyarakat sebagai pelaku yang menghasilkan sampah. Namun, pada kenyataannya penerapan 3R dalam kehidupan sehari-hari masih jauh dari yang diharapkan. Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) yang menjadi ujung tombak dalam menangani sampah di lingkungan masyarakat seakan-akan hanya slogan yang tidak berdampak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan suatu tonggak baru bagi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia yang mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah pada konsep *zero waste* dengan menekankan pentingnya peran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

Sistem *zero waste* merupakan penanganan pengelolaan sampah yang mengutamakan pengelolaan sampah pada sumbernya dan memperkecil sampah/residu yang masuk ke TPA dengan tujuan agar umur teknis TPA menjadi lebih lama, hal ini dikarenakan pembangunan TPA yang membutuhkan investasi

besar, dimulai dari kebutuhan lahan yang luas dan biaya pembangunan serta operasional TPA dengan sistem *sanitary landfill* yang juga besar jika dibandingkan biaya pembangunan dan operasional TPA dengan sistem *open dumping*. Sistem zero waste sendiri pada prinsipnya menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dalam pengaplikasiannya, yang berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah termasuk dalam kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah seperti yang dapat kita lihat pada tabel I.3 pengelolaan sampah menurut undang-undang no. 18 tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel I.3
Pengelolaan Sampah Menurut Undang-undang No. 18 tahun 2018

No	Kegiatan	Uraian	Lokasi
	Pemilahan	Kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah	Sumber sampah
	Pengumpulan	Kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu	TPS dan TPST 3R
	Pengolahan	Kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah	TPST 3R
	pemrosesan akhir	Kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman	TPA

Sumber: Olahan Penulis Berdasar Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, 2020

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pengelolaan sampah yang benar terdapat dua kegiatan yaitu kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, mengenai penanganan sampah yang dimulai dari sumber sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan

sampah terpadu dan terakhir tempat pemrosesan akhir sehingga didapatkan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste yaitu sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) hanya berupa residu yang aman dikembalikan pada media lingkungan dalam jumlah yang kecil atau sedikit.

Secara umum pola pemilahan sampah yang benar adalah dimulai dari sampah yang dikumpulkan oleh tukang sapu/masyarakat dari masing-masing sumber penghasil sampah yang sebelumnya sudah dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenis dan sifat sampah untuk dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu pada setiap kelurahan. Pola pengumpulan sampah dapat dikategorikan sebagai pengumpulan berpola individual tidak langsung dan berpola komunal tidak langsung. Dengan pola komunal tidak langsung ini masyarakat diharapkan dapat berperan serta dengan mengangkut secara swadaya sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS terdekat. Selanjutnya sampah yang tertampung sementara di TPS, oleh dinas terkait diangkut menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R untuk diolah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah tersebut, selanjutnya sisa hasil olahan sampah yang disebut residu, dikembalikan pada media lingkungan secara aman pada tempat pemrosesan akhir (TPA).

Namun, hingga saat ini kondisi pengelolaan sampah nasional belum maksimal dalam tahap pengolahan sampah, sehingga sampah yang berasal dari TPS langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir tanpa melalui pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan sistem 3R, hal ini yang menjadi salah satu yang melatarbelakangi pemerintah pusat meningkatkan

pembangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diseluruh daerah yang belum berwawasan lingkungan yaitu TPA dengan sistem open dumping menjadi TPA dengan sistem sanitary landfill dan berlomba lomba dalam penerapan pengelolaan TPA sesuai *Standard Operating Prosedure (SOP)*

Salah satu daerah yang mendapatkan bantuan hibah pembangunan TPA dengan sistem *sanitary landfill* dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Kabupaten Sampang dan dalam menjalankan pengoperasian TPA tersebut, mendapatkan penilain yang sangat baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (RadarMadura.id, 2019) sesuai SOP yang ada sehingga dari penampakan luar TPA Kabupaten Sampang terlihat bersih, tidak bau dan teratur. Selain itu, TPA Gunung Maddah Kabupaten Sampang dijadikan lokasi workshop pada pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan TPA yang diselenggarakan pada tahun 2017 oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya berlokasi di Kota Malang seperti pada gambar berikut ini:



Gambar I.2

Pelatihan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 65 peserta perwakilan dari 32 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Indonesia yang TPA sampahnya dibangun dengan APBN Tahun Anggaran 2016, yang didalamnya terdapat kegiatan workshop yang dilaksanakan di TPA Sampang sebagai tempat yang dinilai layak dan bagus dalam pengoperasian dan pemeliharaan TPA. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi pengelolaan sampah secara keseluruhan pada Kabupaten Sampang belum maksimal, sebagai gambaran pada tahun 2017-2018 di Kabupaten Sampang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang berkorelasi dengan peningkatan jumlah timbulan sampah, gambaran mengenai data kependudukan Kabupaten Sampang sebagai berikut :

Tabel I.4
Rata – Rata Laju Penduduk Tiap Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang tahun 2017 – 2018

kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan
	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sreseh	30,050	30,207	0.52
Torjun	39,455	39,857	1.02
Pangarengan	21,412	21,416	0.02
Sampang	121,469	122,201	0.60
Camplong	94,700	95,772	1.13
Omben	79,300	79,463	0.21
Kedundung	96,694	98,038	1.39
Jrengik	31,881	31,857	-0.08
Tambelangan	50,517	50,736	0.43
Banyuates	86,372	88,079	1.98
Robatal	59,105	59,911	1.36
Karang Penang	69,467	69,755	0.41
Ketapang	105,776	108,329	2.41
Sokobanah	71,884	72,899	1.41
Kaupaten Sampang	958,082	968,520	1.09

Sumber: BPS Kabupaten Sampang Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk rata – rata 1.09% per tahun di Kabupaten Sampang, sehingga jika dikorelasikan dengan perhitungan jumlah timbulan sampah berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dihasilkan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sampang sebesar 236,32 ton/hr, seperti yang tampak pada tabel I.5 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Sampang.


Tabel I. 5
Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Sampang Tahun 2019

No	Kecamatan	penduduk		Jumlah Penduduk	Estimasi timbulan sampah per jiwa	Timbulan Sampah dalam Satu Tahun (Ton)	Timbulan Sampah dalam Satu Tahun (liter)
		Laki-laki	Perempuan				
1	Sreseh	17218	17225	34443	13,777.20	5028.678	86107.5
2	Torjun	18145	20069	38214	15,285.60	5579.244	95535
3	Pangarengan	9972	11373	21345	8,538.00	3116.37	53362.5
4	Sampang	57331	58421	115752	46,300.80	16899.792	289380
5	Camplong	46658	44532	91190	36,476.00	13313.74	227975
6	Omben	49567	47542	97109	38,843.60	14177.914	242772.5
7	Kedungdung	42449	43050	85499	34,199.60	12482.854	213747.5
8	Jrengik	18759	19786	38545	15,418.00	5627.57	96362.5
9	Tambelangan	32224	30942	63166	25,266.40	9222.236	157915
10	Banyuates	37037	38953	75990	30,396.00	11094.54	189975
11	Robatal	38233	36933	75166	30,066.40	10974.236	187915
12	Karangpenang	35225	34318	69543	27,817.20	10153.278	173857.5
13	Ketapang	40553	43151	83704	33,481.60	12220.784	209260
14	Sokobanah	30931	33906	64837	25,934.80	9466.202	162092.5
Jumlah		474302	480201	954503	381,801.20	139357.438	2386257.5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel tersebut di atas, menunjukkan timbulan sampah tertinggi terdapat pada kecamatan sampang sebagai kecamatan kota di kabupaten sampang yang

berkolerasi dengan banyaknya jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Sehingga jika dilihat dari komposisi sampah yang ada di kabupaten sampang, sampah yang paling banyak adalah sampah jenis makanan seperti yang dapat dilihat pada gambar I.2 prosentase komposisi sampah di kabupaten sampang.



Gambar I.3
Persentase Komposisi Sampah di Kabupaten Sampang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2016

Berdasarkan jumlah timbulan dan komposisi sampah yang ada tersebut, Pemerintah Kabupaten Sampang yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sampang, yang menangani pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang, belum bisa secara maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola sampah se-Kabupaten Sampang, pengelolaannya saat ini masih hanya melayani Kecamatan Sampang dan beberapa tempat komersial di Kecamatan Ketapang, Kedungdung, Camplong, Pangarengan, dan Torjun.

Dalam fokusnya pada pengelolaan sampah di Kecamatan Sampang, Dinas Lingkungan Hidup juga masih banyak mengalami kendala pada pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut. Pertama yaitu pada tahapan proses pengumpulan sampah dari sumber sampah menuju titik kumpul kendala yang dihadapi dari segi

sarana dan prasarana adalah belum memenuhinya jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dibangun jika disesuaikan jumlah timbulan sampah yang ada, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum berfungsi sempurna dikarenakan tugas dan fungsi teknisnya masih *ambigu* dengan Bank Sampah sehingga pengelola dari kelompok masyarakat yang ditunjuk belum bekerja secara maksimal sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel I.5. Sedangkan kendala yang dilihat dari segi partisipasi masyarakat yaitu minimnya kesadaran masyarakat sebagai produsen terbesar sampah domestik dalam penerapan konsep 3R yaitu *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle*, sehingga proses pengumpulan sampah yang ada di masyarakat dilakukan secara sembarangan dicampur tanpa dipilah-pilah mana barang/sampah yang masih bisa digunakan kembali, dapat mengurangi menjadi sampah dan yang bisa dirubah bentuk dan fungsinya menjadi barang yang bermanfaat.


Kedua, tahapan proses pengangkutan sampah dari titik kumpul menuju TPA, pada tahapan ini pihak DLH Kabupaten Sampang masih terkendala dalam manajemen waktu pengangkutan, pengaturan sumber daya manusia (SDM) pengangkut sulit diatur dan tak jarang yang malas bekerja, Sehingga banyak warga mengeluhkan kinerja pengangkutan sampah, contohnya tidak terangkutnya sampah di pinggir Jalan Raya Teuku Umar, sampah dibiarkan menumpuk beberapa hari hingga bau menyengat (*Tribunjatim.com, Senin 18 Februari 2019*), dan masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi, untuk lebih jelas mengenai gambaran permasalahan persampahan di Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel I.6 di bawah ini.

Tabel I.6
Berita Masalah Persampahan di Kabupaten Sampang

No.	Berita	Sumber
1	Masalah sampah di pantura tak kunjung tertangani	Koranmadura.com Tanggal 01 Februari 2017
2	Bersih sampah di Pulau Mandangin	Kabarjawa timur.com Tanggal 07 Mei 2017
3	Kader lingkungan Kabupaten Sampang butuh Pelatihan Pengelolaan Sampah	Maduratrendingnews.com Tanggal 20 Januari 2018
4	Buang Sampah Sembarangan, Petugas Lingkungan Hidup Belum Kena Sanksi	Kumparan.com Tanggal 04 Mei 2018
5	Kelompok MMD Sampang, 'Ngeluruk' ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sampang	Wartahukum.net Tanggal 26 Juli 2018
6	Pemkab Sampang Tak Mampu Bersihkan Sampah Sungai Kemuning	Beritajatim.com Tanggal 07 Agustus 2018
7	Bank sampah jadi topik utama dalam audensi MMD di pemkab sampang	Bratapos.com tanggal 09 Agustus 2018
8	Buruk, Pengelolaan Sampah di Pasar Srimangunan Kabupaten Sampang	Harianbhirawa.com Tanggal 26 Agustus 2018
9	DLH Sampang rampungkan jakstrada persampahan	Kabarmadura.id Tanggal 10 Desember 2018
10	Warga gunung sekar sampang keluhkan sampah menumpuk di Jalan Raya Teuku Umar	Tribunnews.com Tanggal 18 Februari 2019
11	Kondisi armada pengangkut sampah di sampan madura tak layak pakai, dlh butuh jenis truk roll	Tribunnews.com Tanggal 06 Juli 2019
12	Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Sampang, Madura, Sering Sepi Petugas, Ternyata Karena Hal ini	Tribunnews.com Tanggal 29 Juli 2019
13	Pengunjung Wisata Pantai Camplong Sampang Keluhkan Sampah Plastik yang Berserakan	Tribunnews.com Tanggal 31 Agustus 2019
14	Tepi Pantai Selatan Sampang Madura Dipenuhi Sampah, DLH Setempat Akui Kewalahan Atasi Pencemaran	Tribunnews.com Tanggal 03 September 2019
15	Pantai Camplong Diserbu Sampah, DLH Sampang Kelimpungan	Suarajatim.id Tanggal 04 September 2019
16	Cara Pemerintah Kabupaten Sampang Kurangi Sampah Masuk Tempat Pembuangan Akhir Bangun Sebelas TPS 3R, Hasilkan Pupuk Kompos	Radarmadura.jawapos.com Tanggal 19 September 2019
17	Ratusan Siswa Sweeping Sampah di Pasar Srimangunan Sampang saat World Clean Up Day (WCD) Ratusan Siswa Sweeping Sampah di Pasar Srimangunan Sampang saat World Clean Up Day (WCD)	Tribunnews.com Tanggal 21 September 2019
18	Sampah pasar di sampang menjadi kendala meraih penghargaan Adipura, ini yang dilakukan	Tribunnews.com Tanggal 22 Desember 2019

Sumber: Olahan penulis, 2020

Dari kendala pengelolaan sampah tersebut di atas, Kondisi pengelolaan Sampah di Kabupaten Sampang selama ini belum bisa dikatakan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang pengelolaan sampah, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sedangkan sistem pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sampang saat ini secara teknis terdiri dari sistem pewadahan, pengumpulan, penampungan sementara, pemindahan, pengolahan sampah yang belum maksimal, pengangkutan dan pemrosesan akhir sehingga sampah terkonsentrasi dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir tanpa melalui pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan sistem 3R.



Gambar I.4
Pola Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sampang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2016

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pola pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang kurang menerapkan konsep *zero waste*, sehingga sampah masih banyak yang langsung diangkut menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sedikit yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R seperti pada tabel 7 sampah yang masuk dan dikelola TPST 3R dari bulan januari sampai desember tahun 2019.

Tabel I.7
Sampah Yang Masuk dan Dikelola TPST 3R Dari Bulan Januari - Desember Tahun 2019

NO	NAMA TPS-3R	KEC.	SAMPAH MASUK (KG)											
			Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
1	SAKERA	SAMPANG	2.747	1.438	1.787	-	3.041	5.820	3.440	3.660	3.262	2.672	2.379	-
2	KARANG DALEM	SAMPANG	-	-	493	-	433	898	-	-	2.790	2.880	-	-
3	RONGTENGAH	SAMPANG	629	1.402	1.533	983	1.384	950	621	318	417	1.343	-	-
4	DALPENANG	SAMPANG	-	-	-	-	372	714	-	11.487	5.375	2.473	4.724	2.448
5	BANYUANYAR	SAMPANG	-	195	-	-	-	216	184	119	164	139	275	-
6	AENG SAREH	SAMPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	POLAGAN	SAMPANG	-	2.719	351	-	-	812	530	1.139	1.303	5.168	2.805	1.950
8	SRIMANGUNAN	SAMPANG	-	-	13.192	-	13.961	4.350	8.251	1.044	833	3.062	893	4.855
9	MANDANGIN	SAMPANG	-	11.910	-	-	-	-	-	965	-	-	1.205	580
JUMLAH TOTAL			3.376	17.664	17.356	983	19.191	13.760	13.026	18.732	14.144	17.737	12.281	9.833

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2019

Jika melihat tabel tersebut dan membandingkan pada tabel I.4 jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sampang tahun 2019 ketika dikalkulasikan terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang Kecamatan Sampang khususnya, dimana sampah yang seharusnya masuk ke TPST3R sebanyak 901.500 Kg/bulan akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan sampah yang dikelola di TPST3R sebanyak 13.174 Kg/bulan atau 0,01% dari total timbulan sampah. Hal tersebut yang menjadikan pengelolaan sampah dengan sistem zero waste belum maksimal,

Lebih dalam lagi, realitas di lapangan menunjukkan pelibatan masyarakat dan pengusaha masih dirasa kurang bersinergi dan kurang memahami regulasi dari undang-undang yang mengatur persampahan ini. Berdasarkan dokumen SSK periode 2018-2022 (2017) belum ada pengusaha yang berkecimpung penuh pada pengelolaan persampahan dan belum optimalnya pengembangan potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara sistematis di seluruh wilayah Kabupaten Sampang, hal ini dikarenakan sosialisasi atau penyuluhan yang kurang efektif dan berkelanjutan dari instansi terkait. Pada Undang-undang no 18 tahun 2008 pasal 6 poin g telah dijelaskan bahwa tugas pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar tercapai kesinambungan dalam pengelolaan sampah. Dalam konteks tersebut perlu adanya mekanisme mengenai kerjasama atau *collaborative* yang melibatkan berbagai stakeholder yang terlibat didalamnya. Merujuk pada pengertiannya *collaborative* merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. *Collaborative* membutuhkan berbagai macam aktor -

baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama menurut Bisman (2010). Hal ini bisa digunakan dalam menghadapi permasalahan dalam penanganan dan pengelolaan sampah.

Penelitian mengenai pengelolaan sampah dalam cakupan nasional memang telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti yang ada, sebagai contoh penelitian dari Widiarti (2012) yang dalam temuan penelitiannya membahas tentang pengelolaan sampah berbasis zero waste skala rumah tangga yang dilakukan secara mandiri di Jogjakarta, lebih lengkapnya mengenai temuan penelitian tersebut berusaha mengungkap proses pengelolaan sampah berbasis zero waste adalah berdasarkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Selanjutnya, penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Elamin et al. (2018) dengan temuan penelitian yang menganalisa pengelolaan sampah pada masyarakat desa di Kabupaten Sampang, dimana dalam penelitian tersebut ditemukan pengelolaan sampah pada masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh masih belum sesuai dengan prosedur pengelolaan sampah yaitu mengurangi pemakaian bahan/barang penyebab sampah, menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan dan mendaurulang sampah yang ada, namun masyarakat desa cenderung membuang sampah disembarang tempat dan membakarnya. Penelitian ketiga berasal dari Fukuda et al. (2018) yang mengungkapkan penelitian mengenai pengukuran dampak pengumpulan limbah modern dan atribut layanan pemrosesan pada penerimaan warga terhadap kebijakan pemisahan sampah dengan menggunakan metode eksperimen lapangan konjoin acak di Provinsi Yogyakarta.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini menitik beratkan pada sebuah proses *collaborative governance* dalam sebuah implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan sistem *zero waste* di Kabupaten Sampang. Pendekatan *collaborative governance* dalam penelitian ini menggunakan teori dari Donahue dan Zeckhauser (2011) yang didalamnya terdapat empat tahap dalam analisisnya, yaitu terdiri dari *collaboration for productivity*, *collaboration for information*, *collaboration for resources* dan *collaboration for legitimacy resources*. Sementara itu, untuk melihat sebuah implementasi kebijakan tersebut penelitian ini menggunakan teori dari Edward (1980), meliputi empat aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu *communication*, *resources*, *disposition* dan *bureaucratic structure* sebagai pisau analisisnya. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul dan tema mengenai *Collaborative governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dengan Sistem Zero Waste di Kabupaten Sampang*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan sistem *zero waste* di Kabupaten Sampang?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini menjawab rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari itu tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis dan mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan sistem *zero waste* di Kabupaten Sampang.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari dua klasifikasi yang antara lain adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sistem *zero waste* di Kabupaten Sampang. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap teoritis “*state of the art*” tentang *collaboration governance*, karena penelitian terdahulu hanya membahas dari segi manajemen, karakteristik, tingkat kepuasan dan instrumen kebijakan dalam pengelolaan sampah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sebuah *collaborative governance* yang bersumber pada Donahue dan Zeckhauser (2011) yang belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan dan membangun sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang dalam proses

collaborative governance dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan sistem *zero waste* di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dimasa yang akan datang. Terakhir, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan serta saran dalam pembelajaran dan perbaikan proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan sistem *zero waste*.